

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI**  
**NOMOR 37/MPP/Kep/1/2004 TANGGAL 29 JANUARI 2004**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERSEDIAAN DAN**  
**HARGA BERAS DALAM NEGERI**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI**

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya menjamin tersedianya beras di daerah sehubungan dengan dikeluarkannya kebijakan tata niaga impor beras sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/MPP/Kep/1/2004 dipandang perlu untuk melakukan pemantauan persediaan dan harga beras di dalam negeri;
- b. bahwa untuk itu, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang membentuk Tim Pemantauan Persediaan dan Harga Beras Dalam Negeri.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 417/MPP/Kep/6/2003.
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/MPP/Kep/1/2004 tentang Ketentuan Impor Beras.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA :**

Membentuk Tim Pemantauan Persediaan dan Harga Beras Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Tim Pemantau Beras, terdiri dari Pengarah dan Tim Pemantau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :**

Tim Pemantau Beras bertugas :

- a. Pengarah :  
Memberikan pengarahan kepada Tim Pemantau apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh Tim Pemantau dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Tim Pemantau :

1. melakukan pemantauan kondisi persediaan dan harga beras di daerah-daerah;
2. menyusun peta pendistribusian beras dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan beras di daerah.

**KETIGA :**

Ketua Tim Pemantau wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Pertanian pada hari kerja terakhir setiap minggunya.

**KEEMPAT :**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas :

- a. Ketua Tim Pemantau dapat membentuk Tim Pelaksana;
- b. Sekretaris Tim dapat mengangkat anggota sekretariat.

**KELIMA :**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas operasional Tim Pemantau Beras dibebankan kepada anggaran Instansi masing-masing.

**KEENAM :**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Januari 2004

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
ttd.

**RINI M SUWARNO SOEWANDI**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAU PERSEDIAAN BERAS**

- I. Pengarah : 1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan  
2. Menteri Pertanian
- II. Tim Pemantau :
1. Ketua : Rifana Erni, S.Teks. MBA  
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri  
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
2. Wakil Ketua I : Dr. Ir. Delima Hasri Azahari, MS  
Direktur Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian  
Departemen Pertanian
- Wakil Ketua II : Drs. Sudar S.A  
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri  
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
3. Sekretaris I : Drs. Gunaryo  
Direktur Bina Pasar dan Distribusi,  
Ditjen Perdagangan Dalam Negeri  
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- Sekretaris II : Dr. Moehaimin Sovan  
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan  
Ditjen Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian  
Departemen Pertanian
4. Anggota : 1) Ir. H. Zaenal Arifin  
Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan  
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- 2) Dr. Ir. Ahmad Suryana, MSc.  
Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan Ad-Interim  
Departemen Pertanian
- 3) Dr. Ir. Hermanto, MSc.  
Kepala Pusat pengembangan Distribusi Pangan  
Departemen Pertanian
- 4) Ir. Aang Kanaan Adikusumah  
Direktur Impor  
Ditjen Perdagangan Luar Negeri  
Departemen Perindustrian dan Perdagangan

- 5) Ir. H.M. Yamin Rachman  
Direktur Industri Agro  
Ditjen Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan  
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- 6) Drs. Paiman Turnip  
Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri  
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- 7) Bachrul Chairi, SE, MBA  
Sekretaris Ditjen Perdagangan Dalam Negeri  
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- 8) Dr. Ir. Budhi Darmadi, MSc  
Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa  
Ditjen Perdagangan Dalam Negeri  
Departemen Perindustrian dan Perdagangan

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
ttd.

RINI M SUWARNO SOEWANDI